

ABSTRAK

Dimas Harya Eka Nugraha, 1920110111, Praktek Akad Nikah Yang di Wakilkan Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus) Fakultas Syariah, IAIN Kudus, 2023.

Pada penelitian ini peneliti mengangkat topic tentang akad nikah yang diwakilkan, yang mana proses akad nikah semacam ini tidak umum terjadi di kalangan masyarakat, oleh karena nya peneliti merumuskan beberapa masalah mulai dari penyebab, pelaksanaan dan juga tinjauan kompilasi Hukum islam terhadap akad nikah yang diwakilkan. Akad nikah menjadi tidak sah apabila tidak dilakukan sesuai syarat dan rukun hal ini akan merusak proses pelaksanaan akad nikah yang berfungsi sebagai simbol ikatan sah. Penelitian ini memetakan persoalan terkait akad nikah yang tidak umum terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui penyebab terjadinya akad nikah yang diwakilkan, pelaksanaan akan nikah yang diwakilkan dan juga tinjauan kompilasi hukum islam tentang akad nikah yang diwakilkan.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana metode tersebut akan menjelaskan secara mendalam tentang permasalahan yang di teliti, studi tersebut akan dilakukan di desa Ngemplak kecamatan Undaan kabupaten Kudus penelitian ini menggunakan pendekatan Field Research, teori analisis yang di gunakan adalah Miles dan Huberman.

Hasil penelitian yang telah di lakukan sebagai berikut, Penyebab praktek nikah diwakilkan tersebut dapat di tarik menjadi dua hal yaitu kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan secara langsung di karenaakan situasi dan yang kedua yaitu karena adat istiadat setempat. Dalam praktek tersebut juga sangat memperhatikan rukun dan syarat sah pernikahan dalam agama sebagaimana yang telah di paparkan diatas, sebagai hal utama yang perlu di perhatikan dalam praktek tersebut sebab jika prkatek tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahan tidak sah. Pelaksanaan yang telah dilakukan boleh untuk di lakukan sebab praktek yang di lakukan tidak melanggar apapun dengan begitu hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama dan negara. Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan. Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya.

Kata Kunci : *Praktik Akad Nkah, Pernikahan, Wakilkan*